

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Praktik Akuntan Publik, Akuntan publik adalah seorang praktisi dengan gelar profesional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa pemeriksaan dan tinjauan kembali atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang non atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Profesi Akuntan publik merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di dunia usaha, dengan keberadaan akuntan publik maka perekonomian nasional yang sehat, efisien, dan transparan dapat terus ditingkatkan. Hal ini juga tertuang dalam pertimbangan penyusunan Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011. Jadi peran utama profesi akuntan publik ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas informasi yang tertuang dalam laporan keuangan suatu entitas. Profesi Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas (Susanto, Sujana, dan Adiputra, 2014).

Jumlah akuntan publik yang dimiliki oleh Indonesia masih kalah jauh dengan jumlah akuntan publik yang dimiliki oleh negara-

negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina dan Thailand. Berdasarkan data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai jumlah akuntan profesional yang terregistrasi sebagai anggota IAI sampai dengan tahun 2010 Indonesia hanya memiliki 15.940 akuntan, Malaysia memiliki 30.236 akuntan, Filipina memiliki 19.573 akuntan, Singapura 27.394 akuntan, dan Thailand memiliki 56.125 akuntan. Di pihak lain, lulusan program studi S1 akuntansi dari perguruan tinggi se-Indonesia pada tahun 2010 mencapai angka 35.304. Jumlah ini mengalami peningkatan drastis dari tahun-tahun sebelumnya 24.402 (2009), 25.649 (2008), 27.335 (2007) dan 28.988 (2006). Pilihan karier yang utama mahasiswa jurusan akuntansi menjadi akuntan publik yang bersedia bekerja di Indonesia masih sangat dibutuhkan. Namun penelitian yang dilakukan Ikhsan, Solikhah dan Susilowati (2013) menunjukkan hasil survei di mana jumlah lulusan mahasiswa akuntansi yang memilih untuk menjadi akuntan publik relatif rendah karena untuk menjadi akuntan publik prosesnya dinilai terlalu lama dan membosankan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik untuk menjadi seorang akuntan publik seseorang harus memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang akuntansi minimal program pendidikan sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Kemudian menurut IAPI untuk mendapatkan gelar *Certified Public Accountant* (CPA) harus menempuh ujian level dasar, ujian level profesional dan ujian level lanjutan. Perbedaan utama ketiga level ujian tersebut terletak pada kedalaman kompetensi yang ingin

dibangun melalui program CPA. Syarat dan ujian menjadi seorang auditor sangat susah, sehingga banyak lulusan akuntansi tidak mau menjadi akuntan publik atau auditor.

Opini seorang akuntan publik sangat berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan, yaitu pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan seperti kreditor, investor, pemerintah dan *stakeholder*. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Berikut adalah beberapa skandal terbesar yang dihadapi oleh akuntan publik. Pada tahun 2001, terjadi pelanggaran laporan keuangan PT. Muzatex yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mitra Winata. Pada tahun 2002 terjadi pula pemalsuan laporan keuangan Bank Lippo yang dilakukan oleh Ernst and Young. Tahun 2006 terjadi penyuapan pajak PT. Easman Christensen oleh KPMG Sidharta & Harsono. Pada tahun 2010 terjadi pemalsuan laporan keuangan UD. Raden oleh KAP Biasa Sitepu.

Banyaknya kasus akuntan publik di atas membuat pemerintah harus membuat ulang undang-undang tentang praktek akuntan di Indonesia. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dinilai tidak relevan lagi untuk digunakan sekarang.

Kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya profesi akuntan publik yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini telah jelas pembagian wewenang antara Menteri Keuangan (Menkeu), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Komite Profesi Akuntan Publik dan mengatur tentang persyaratan akuntan publik asing yang akan berpraktik di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja para akuntan publik dan meningkatkan kepuasan pelayanan pada masyarakat.

Namun terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menimbulkan pro dan kontra. Seperti yang tercantum dalam Pasal 6 huruf a mengenai perizinan untuk menjadi akuntan publik disebutkan seseorang dapat menjadi seorang akuntan publik salah satunya dengan syarat apabila memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Pernyataan ini mengandung makna bahwa semua disiplin ilmu di luar akuntansi dapat menjadi seorang akuntan apabila memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik. Hal ini menurut mahasiswa akuntansi jelas merugikan para mahasiswa jurusan akuntansi dan para sarjana akuntansi.

Untuk mengatasi pro dan kontra pada Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dijabarkan mulai dari ketentuan umum mengenai akuntan publik, uji profesi akuntan publik, pendidikan profesional

berkelanjutan bagi akutan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional akutan publik, pembatasan jasa audit, persyaratan dan tata cara pengunduran diri akutan publik, laporan akutan publik, kerjasama KAP dengan KAP atau Organisasi Audit Asing (OAA), sanksi administratif, dan ketentuan peralihan dari peraturan lama. Dengan demikian peraturan pemerintah yang baru ini melengkapi Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang akutan publik, karena pada UU No. 5 Tahun 2011 lebih mengarah ketentuan hukum secara umum mengenai akutan publik, sedangkan peraturan pemerintah No. 20 tahun 2015 lebih khusus mengatur mengenai praktik akutan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fajariko, Pinasti, dan Herwijanti (2014) menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki persepsi, minat dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti pendidikan profesi akutan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 25 tahun 2014 tentang akutan beregister negara. Selain itu juga menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan, dkk (2013) menunjukkan bahwa dengan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 mengenai akutan publik justru meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akutan publik. Hal ini disebabkan karena dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 2011 profesi akutan publik menjadi memiliki dasar hukum yang jelas, di mana sebelumnya dasar hukum untuk profesi akutan publik hanya mengikuti Undang-Undang No. 34 Tahun 1954 yang sebenarnya mengatur mengenai praktik akuntansi di

Indonesia bukan akuntan publik. Berdasarkan latar belakang di atas mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masih berlaku sehingga mempengaruhi minat mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk menjadi akuntan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali minat mahasiswa terhadap profesi Akuntan Publik terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengenai UU No. 5 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang syarat, kewajiban dan sanksi berpengaruh terhadap minat mereka menjadi Akuntan Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengenai UU No. 5 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 tentang syarat, kewajiban dan sanksi terhadap minat menjadi Akuntan Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan pedoman yang menjadi acuan untuk penulisan penelitian serupa di masa depan, maupun proses belajar mengajar di kalangan civitas akademika.

1.4.2 Manfaat Praktik

Manfaat praktis dari penelitian ini memberikan dorongan kepada mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk memilih profesi sebagai akuntan publik setelah lulus dari universitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya